



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
SELASA, 11 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bustami Zainudin
2. Fachrul Razi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Januari 2022, Pukul 13.34 WIB – 14.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Bustami Zainudin
2. Fachrul Razi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Muhammad Salman Darwis

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal? Siapa yang mau bicara?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [00:28]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan dari kami Kuasa Hukum yang hadir dalam persidangan kali ini, saya sendiri, Salman Darwis. Kemudian hadir pula dua Prinsipal kami, H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. Kemudian, yang kedua, H. Fachrul Rozi, M.IP, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]**

Baik. Sidang pertama ini adalah Saudara Kuasa Hukum, Pak Salman sudah sering beracara di Mahkamah, jadi tidak perlu saya ulangi lagi, ya. Sidang ini adalah sidang menerima secara lisan permohonan dari Pemohon. Majelis Panel, kita bertiga, sudah menerima permohonannya pada tanggal 23 Desember tahun 2021, pada hari Kamis, pukul 9.00 WIB, dan Majelis Panel sudah membaca.

Oleh karena itu, tidak perlu dibacakan keseluruhan. Bacakan highlight-nya saja.

Kemudian, yang kedua, kalau saya membaca permohonan ini, saya mau tanya Kuasa Hukum terlebih dahulu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [02:05]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]**

Ini Pemohon ini atas nama lembaga DPD atau atas nama perorangan atas permohonannya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [02:12]**

Atas nama perorangan, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]**

Nah, kalau atas nama perorangan, maka yang bersangkutan tidak boleh menggunakan backdrop DPD.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [02:21]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]**

Ya, itu kalau begitu mengesankan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Padahal Saudara tadi sudah saya minta menjelaskan ini kedua orang ini, Pak Bustami dan Pak Fachrul Razi adalah perorangan, ya. Kalau perorangan itu seperti backdrop-nya atau ... apa ... seperti Saudara itu, ya, jadi ini harus anu karena apa? Karena ruang sidang virtual yang hybrid ini, di sana pun itu termasuk ruang sidang, ya, harus menggunakan tata tertib persidangan, ya, harus dianukan nanti (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [03:21]**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21]**

Nanti lain kali Bustami dan Pak Fachrul, ya, harus betul-betul di ... tidak menggunakan backdrop. Di situ ada backdrop Dewan Perwakilan Daerah RI, ya, Pak Bustami? Bisa dimengerti, Pak Fachrul Rozi?

**12. PEMOHON: FACHRUL RAZI [03:45]**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]**

Ya?

**14. PEMOHON: FACHRUL RAZI [03:46]**

(Suara tidak terdengar jelas) di waktu yang bersamaan, kami juga akan mengikuti sidang selanjutnya (suara tidak terdengar jelas) perjalanan keluar dari ruangan (suara tidak terdengar jelas) dengan waktu yang sangat (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]**

Ini kok tidak jelas suaranya, maaf.

**16. PEMOHON: FACHRUL RAZI [04:05]**

Oleh karena itu kami (suara tidak terdengar jelas).

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]**

Ya ini suaranya ... suaranya enggak jelas itu. Suaranya kedengaran enggak jelas.

**18. PEMOHON: FACHRUL RAZI [04:20]**

Saya ulangi, apakah suara saya terdengar?

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]**

Jangan terlalu dekat dengan miknya, coba!

**20. PEMOHON: FACHRUL RAZI [04:26]**

Ya, saya ulangi, Yang Mulia. Apakah suara saya terdengar, Yang Mulia?

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]**

Ya, sekarang terdengar.

**22. PEMOHON: FACHRUL RAZI [04:33]**

Ya, sebelumnya terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan kami di siang hari ini dan juga terkait dengan ruangan, kami mohon maaf

karena memang pada saat waktu yang bersamaan kami sedang mengikuti Paripurna DPD RI.

Oleh karena itu, mengingat efektivitas waktu yang kami harus menempuh jarak yang terlalu jauh, oleh karena itu kami berdua mengambil sikap untuk ruangan virtual DPD RI. Namun, untuk kemudian hari, sidang selanjutnya kami insya Allah akan menggunakan ruang yang tidak terkait dengan DPD RI. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]**

Baik, kalau begitu, ya. Ini jadi untuk ... apa ... tata tertib persidangan harus betul-betul bisa di ... makanya tadi saya menanyakan pada Kuasa Hukum ini Pak Bustami dan Pak Fachrul itu atas nama perorangan atau atas nama DPD. Kalau begini ini kan ada kesan karena persidangan ini terbuka untuk umum dan disaksikan secara umum oleh publik, maka harus sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Lain kali nanti tidak boleh menggunakan itu, tapi menggunakan backdrop yang netral karena perorangan, gitu. Ya, Pak Darwis?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [05:47]**

Ya, Yang Mulia. Jadi catatan kami, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]**

Ya, baik. Silakan, sekarang membacakan pokok-pokoknya dari Permohonan ini, berikut agenda yang kedua nanti ada saran, masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, dan dari saya. Saya persilakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [06:12]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Untuk atas nama Prinsipal kami, Haji Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., dan Haji Fachrul Razi, MIP. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami ada beberapa catatan tentang rujukan peraturan Mahkamah Konstitusi yang memang dalam permohonan ini belum kami update dengan PMK terbaru. Jadi, di angka 4 tertulis di Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, kami ubah menjadi Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:15]**

Ya, nanti perubahan secara tertulis disampaikan pada waktu anu, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [07:20]**

Ya, baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan bersamaan dengan perbaikan permohonan pascapersidangan ini.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:27]**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [07:28]**

Selanjutnya di Kedudukan Hukum juga sama di angka 6, itu juga ada ketentuan terkait PMK Tahun 2005. Di situ tertulis Pasal 3, kami renvoi menjadi Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya dalam kapasitas sebagai Pemohon, Pemohon I merupakan anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Provinsi Lampung yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan perolehan suara sebanyak 245.754 suara.

Selanjutnya Pemohon II adalah Anggota DPD RI Periode 2019-2024 yang berasal dari Provinsi Aceh. Pemohon II menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD RI setelah memperoleh suara sebanyak 345.915 suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait ambang batas pencalonan presiden, pada prinsipnya Pemohon maju dalam 2 kapasitas, Yang Mulia. Yang pertama sebagai perorangan warga negara atau dalam hal ini sebagai pemilih, yang kedua sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki hak pilih atau right to vote dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa tidak benar ambang batas pencalonan presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik kedati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden atau wakil presiden sebagaimana

tercantum dalam Ketentuan Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam konteks sebagai pemilih, Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar atau mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya dalam hal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa turunan dari Ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian ditafsirkan lebih lanjut dalam Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menerangkan bahwa sebagai anggota DPD bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berangkat dari kewenangan tersebut, Para Pemohon mendapatkan atau memperoleh aspirasi dari masyarakat di daerah yang menginginkan agar penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasangan calon, termasuk dari basis atau kalangan putra-putri terbaik daerah, tidak seperti pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan 2019 yang hanya memunculkan dua pasangan calon presiden yang sama, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto.

Selanjutnya kami juga merujuk dalam konteks pelaksanaan kewenangan itu berangkat dari survei arus survei Indonesia yang melalui hasil survei yang dipublikasikan pada tanggal 13 Juli 2021 yang mengonfirmasi besarnya keinginan publik agar Presiden Republik Indonesia yang terpilih pada pemilihan 2024 berasal dari kluster putra-putri terbaik daerah.

Selanjutnya, Pemohon merasa dengan merujuk berbagai dalil-dalil di atas, maka Pemohon ... Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo.

Di tabel 1 juga kami jabarkan terkait perbedaan Permohonan Pemohon dengan Pemohon ... permohonan sebelumnya, Yang Mulia.

Di tahap berikutnya, kami maju ke Pokok Permohonan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selengkapnya, sebagai berikut.

Untuk ketentuan Pasal 222 yang bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6A ayat (5) yang berkaitan dengan open legal policy, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, karena beberapa permohonan kami yang lain juga membahas yang sama.

Selanjutnya, Pasal 222 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada prinsipnya kami ingin menyatakan bahwa Pasal 222 telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin

bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung langsung dengan kepentingan masyarakat, partai politik tentu harus mempertimbangkan aspirasi rakyat atau pemilih dalam menentukan mengusung pasangan calon presiden. Persoalannya, ambang batas pencalonan presiden telah mengakibatkan terinduksinya fungsi partai politik tersebut, yaitu menyediakan sebanyak-banyaknya calon pemimpin masa depan.

Bahwa hilangnya fungsi partai politik tersebut juga berimplikasi pada hilangnya hak konstitusional Para Pemohon, dimana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama.

Bahwa sejak kontestasi pemilihan presiden dipilih langsung secara ... dipilih langsung oleh rakyat, mayoritas calon presiden dan/atau wakil presiden didominasi dari klaster ketua umum partai politik dan kalangan militer yang relatif mempunyai kekuatan atau pengaruh politik yang tinggi, dimana kesemuanya berkiprah di tingkat pusat atau nasional.

Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberlakuan presidential threshold potensial menghilangkan/menghambat pemenuhan hak konstitusional Para Pemohon dalam meneruskan amanah atau aspirasi dari rakyat di daerah agar Pemilihan Presiden Tahun 2024 diikuti sebanyak-banyaknya putra-putri terbaik daerah dan tidak didominasi oleh oligarki politik di tingkat pusat.

Selanjutnya, pada Permohonan ini pula, kami juga mengutip keterangan atau rilis dari Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang menyatakan, "Dalam praktiknya, pemberlakuan presidential threshold lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, hal tersebut didasarkan pada empat argumentasi, sebagai berikut. Yang pertama, Pemilihan Presiden Tahun 2024 hanya memunculkan dua pasangan calon."

Itu penjabarannya ada dalam permohonannya.

"Kemudian yang kedua, menghambat putra-putri terbaik bangsa yang hendak maju dalam pilpres tanpa naungan partai politik. Ketiga, presidential treshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Dan yang terakhir, tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama."

Terakhir. Sebagai suatu hak yang diberikan konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional, tidak boleh dihilangkan, direduksi dalam peraturan yang lebih rendah atau undang-undang. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada faktualnya telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), sehingga sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada bagian selanjutnya, ada perubahan pandangan Mahkamah, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Terakhir, kami masuk di Petitumnya, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:50]**

Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [16:54]**

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Salman Darwis.

Sebelum mengakhiri, mungkin dari Prinsipal kami ingin menyampaikan ... kalau diperkenankan oleh Majelis untuk menyampaikan (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]**

Ya, pendek-pendek saja. Silakan kalau mau menyampaikan! Suara ... suaranya enggak terdengar sampai di sini.

**34. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [18:25]**

Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:27]**

Belum ... belum ... belum terdengar. Ini anunya ... sound system-nya di situ kok jelek sekali. Nah, itu agak keras, agak keras!

**36. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [18:38]**

Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:41]**

Ya, teruskan!

**38. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [18:44]**

Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas) yang terkait dengan president threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja menurut kami dan juga bukan hal yang bisa dipandang ringan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan, sama artinya kita membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya kendati sudah ditolak berkali-kali, Yang Mulia, terhadap permohonan penghapusan president threshold ini, tetap kami akan ajukan terus, sekadar ... bukan hanya sekadar untuk kepentingan kami sebagai Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah lewat proses (suara tidak terdengar jelas) dan adil (suara tidak terdengar jelas) Yang Mulia, kami ada (suara tidak terdengar jelas) kami di Senayan ini, mereka sangat berharap sebagai penyambung lidah masyarakat (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:13]**

Ya, suaranya terputus-putus lagi itu.

**40. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [20:47]**

Kami sudah upaya melakukan itu, melakukan di dalam Prolegnas revisi undang-undang berkaitan dengan Pasal 22 ini (suara tidak terdengar jelas) MPR (suara tidak terdengar jelas) konstitusi (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi dapat (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:47]**

Ya, suaranya terputus-putus, enggak kedengaran lagi.

**42. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [20:47]**

Konstitusi juga belum bisa berjalan dan juga revisi undang-undang melalui Prolegnas juga tidak berjalan karena tidak masuk dalam

... ditarik dalam Prolegnas Tahun 2022 ini. Oleh karenanya, satu upaya kami yang harus kami lakukan adalah melalui Majelis yang mulia ini. Itulah harapan kami, perjuangan kami (suara tidak terdengar jelas) mendapatkan kepastian bahwa perjuangan (suara tidak terdengar jelas) bangsa kita untuk perbaikan bangsa ini ke depan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]**

Baik.

**44. PEMOHON: BUSTAMI ZAINUDIN [21:30]**

Assalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih.  
Sekarang agenda berikutnya (...)

**46. PEMOHON: FACHRUL RAZI [21:35]**

Izin, menambahkan, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:36]**

Ha? Satu saja. Jangan dua-duanya. Terima kasih.

**48. PEMOHON: FACHRUL RAZI [21:42]**

Boleh satu lagi, Yang Mulia. Saya anggap penting.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]**

Ya, kalau anu penting semua. Tadi sudah saya kasih kesempatan satu orang saja mestinya. Ini kan satu kesatuan, ya, Kuasa Hukum, ini kan satu kesatuan? Bukan satu ... bukan 2 Pemohon, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [21:59]**

Baik, Yang Mulia.

**51. PEMOHON: FACHRUL RAZI [21:59]**

Namun ada alasan yang berbeda, Yang Mulia, kalau diizinkan, tapi kalau tidak, tidak masalah juga (...)

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]**

Enggak, mestinya disatukan. Kan ini Permohonannya satu. Di sini disebutkan oleh Kuasa Hukumnya, Para Pemohon. Pemohon I, bernama ini, Pemohon II bernama ini, keduanya kemudian disebut Para Pemohon. Ini Pemohonnya ... Permohonannya 1. Kalau 2 silakan dan ini sudah diregister dengan satu nomor, Nomor 68/PUU-XIX/2021, ya. Jadi bisa disatukan tadi. Tapi kalau masih menginginkan, saya kasih waktu 1 menit. Silakan, kalau masih mau menyampaikan!

**53. PEMOHON: FACHRUL RAZI [22:40]**

Singkat saja, Yang Mulia. Yang pertama adalah terkait dengan pada hari yang sama hari ini kami melaksanakan paripurna, walaupun kami mengajukan sebagai perseorangan. Namun, hasil dari paripurna tadi, semua anggota DPD juga menyampaikan keinginan mereka berdasarkan hak aspirasi yang diterima di semua daerah, 34 provinsi, mereka menginginkan agar 0% ini bisa terwujud. Demikian yang mereka dapatkan dari aspirasi di 34 provinsi.

Yang kedua, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pemberitaan hari ini bahwa dalam waktu dekat ... baru-baru saja, yaitu salah satu ketua umum partai, saya sebutkan Ibu Megawati (Ketua Umum Partai PDIP) mengatakan bahwa undang-undang ... banyak juga anggota DPR RI yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan kami semakin kuat bahwa memang benar kami meyakini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 222.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Dengan adanya demokrasi di Indonesia, kita memberikan kesempatan kepada seluruh partai politik untuk mendaftar sebanyak-banyaknya, namun sangat disayangkan jika dibatasi untuk pencalonan presiden.

Oleh karena itu, aspirasi dari daerah kembali kami sampaikan kepada Yang Mulia untuk diperhatikan dan kami meminta keadilan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:08]**

Baik, terima kasih.

Sekarang agenda berikutnya, Kuasa Hukum sudah tahu, kita sekarang akan memberikan nasihat, masukan agar Permohonan ini bisa lebih baik daripada Permohonan awal ini. Saya persilakan terlebih dahulu, Prof. Saldi.

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:20]**

Terima kasih, Pak Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Anggota Panel Pak Manahan.

Saudara Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal, kami sudah membaca Permohonan Saudara dan sekarang secara bergiliran akan ada nasihat, saran dari kami, tapi nanti akan terpulang kepada Saudara apakah mau memperbaiki atau cukup dengan Permohonan ini. Tadi Saudara sudah mengatakan bahwa Saudara sendiri menyadari masih ada kekurangan sehingga akan diperbaiki, lalu kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, itu sudah ada undang-undang yang baru, ya, poin 3-nya, Pak Salman, ya. Undang-undang yang lebih baru lagi.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [25:14]**

Baik, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:16]**

Jadi, jangan enggak diakui. Soal setuju atau tidak dengan undang-undang, itu kan soal lain, tapi Undang-Undang MK yang baru kan sudah ada. Nah, itu Pak Salman, ya. Tolong dimasukkan juga, jangan kemudian itu menjadi tidak ... menjadi bagian dari ... apa ... dari dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi pertanyaan Ketua Panel itu menjadi penting, apakah ini yang mengajukan anggota DPD atau warga negara? Tidak hanya soal penggunaan lambang itu, tapi juga untuk menegaskan kerugian hak konstitusional. Karena hak ... kerugian hak konstitusional sebagai anggota institusi atau lembaga tentu akan berbeda penguraiannya dengan kerugian hak konstitusional sebagai warga negara. Nah, di sini ... apa namanya ... sudah diuraikan sebagai warga negara, nah, coba kalau bisa dikonkretkan lagi kerugian di luar alasan-alasan umum yang sudah kering kami baca atau sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga, ini perlu dipertegas, itu yang kedua.

Yang ketiga, nah, ini lebih kepada soal ... apa namanya ... sebelum saya masuk ke soal alasan mengajukan permohonan, ini soal Legal Standing itu tolong dibaca lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan Legal Standing untuk presidential threshold itu. Karena sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi

dan itu bisa jadi pedoman bagi Saudara kalau ... karena itu kan jelas di Pasal 6 ayat (2) itu kan partai politik. Satu, partai politiknya partai politik peserta pemilu, nah, itu. Itu kalau soal partai politiknya. Lalu ada warga negara ... apa ... pengguna hak pilih.

Nah, di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu yang belum kami temukan ini, Saudara mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) karena di situ disebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Belum ada penjelasan di Permohonan Saudara mengapa presidential threshold itu bukan terkategori kepada syarat? Itu belum ada penjelasan.

Nah, kalau mau memperhadapkannya dengan Pasal 6 ayat (2), tentu harus ada penjelasan bahwa presidential threshold itu bukan kategori sebagai syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) itu belum ada. Jadi, perlu ada penguraian yang lebih lanjut apa bedanya syarat-syarat itu dengan ketentuan presidential threshold, dan mengapa presidential threshold itu kalau menurut dalil Saudara kan tidak termasuk kepada syarat untuk dapat diajukan sebagai presiden dan calon presiden dan wakil presiden. Nah, di bagian itu juga Saudara kan mengutip naskah komprehensif, ya, tolong Saudara lengkapi pengutipan itu karena di dalam naskah komprehensif pasti bukan poin 37 itu, pasti bukan begitu, pasti ada pendapat perumus itu bagaimana pendapatnya? Nah, baru nanti secara kesimpulan ternyata ini begini, begini, dan segala macamnya. Kami tidak ... apa ... tidak menemukan ... apa ... tidak menemukan kutipan pendapat itu dan di mana itu persisnya halaman dan segala macamnya buku berapa itu.

Nah, lalu baru Saudara katakan bahwa yang dimaksud oleh pendiri ... apa ... pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bukan presidential threshold, tapi electoral threshold. Nah, itu. Itu harus dikemukakan, sehingga kami bisa melacak apakah benar atau tidak ada dua orang ini berpendapat, Pataniari Siahaan dan Soedijarto itu? Nanti kan, kami juga akan melacak itu kan, benar atau tidak yang Saudara kutip di dalam Permohonan ini? Akan jauh lebih baik lagi kalau Kuasa Pemohon itu mengutip risalah yang asli sebelum risalah yang dibuat yang kemudian sudah dimodifikasi, dalam pengertian modifikasi bukan substansinya, sudah diklasifikasi di dalam naskah komprehensif itu. Nah, itu. Itu untuk poin itu.

Yang kedua ini terkait dengan Pasal 22 dengan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) itu. Nah, Saudara harus menjelaskan kepada kami relasi ... apa namanya ... Pasal 6A ayat (2) itu kan sebetulnya di situ ada partai politik, partai politik peserta pemilu, dan pasangan calon, dan ini sebetulnya belum diuraikan dengan baik karena kan kalau orang berdebat soal presidential threshold, maka baik setuju maupun tidak setuju, kan harus ada elaborasi yang memadai bagaimana Pemohon menjelaskan konstruksi konstitusi berkaitan dengan pasal ini? Nah, itu

tentu Saudara akan mengambil bagaimana perdebatannya dulu, bagaimana rumusan akhirnya. Jika perlu juga merujuk kembali undang-undang pemilu presiden langsung yang awal itu yang memperkenalkan awal treshold itu, kenapa treshold itu menjadi ada?. Nah, kajian-kajian konstitusi kan tidak boleh kajian kutipan-kutipan media, pendapat seorang saja. Kalau orang mau mendalami konstitusi, maka yang pertama yang harus dirujuk itu adalah itu ketika pasal itu dirumuskan, apa sih, sebetulnya yang dimaksud dengan Itu? Jadi, ini penting agar menjelaskan norma itu tidak terlepas dari apa sebetulnya yang diperdebatkan atau yang dimaksudkan oleh para pengubah konstitusi. Nah, itu. Itu perlu dielaborasi, Saudara Kuasa Hukum.

Jadi, keberatan-keberatan La Nyalla Mattalitti dan segala macam, itu sekadar penguat saja. Bahwa ada orang yang keberatan, pelaku-pelaku politik yang keberatan dengan itu. Itu penguat. Bagi kami, yang paling penting menjelaskan substansi itu dari segala segi. Ini kan kalau Kuasa Hukum kan gampang ... lebih gampang cari yang pernyataan orang kan karena bisa di-search di Google. Tapi, debat konstitusional soal pasal itu harus dimunculkan. Jadi apa? Anda juga mempelajarinya secara mendalam, kami juga diberikan bekal oleh penelusuran Saudara, sekalipun kami akan tetap menelusuri, tidak mungkin tidak. Nah, itu. Jadi, lebih kepada debat soal norma yang dijadikan dasar pengujian, apalagi itu dinilai bertentangan dengan pasal yang dalam undang-undang yang Saudara uji. Nah, itu yang tidak kelihatan sama sekali.

Nah, ini juga sekaligus menjadi kelemahan kita, ya, kalau bicara konstitusi, kita lupa membaca terus-menerus, mengkaji terus-menerus, apa sih, sebetulnya yang diperdebatkan oleh para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketika melahirkan pasal ini? Jadi, sejarah konstitusi kita itu agak lemah didalami oleh banyak kalangan yang fokus kepada isu-isu konstitusi. Itu yang alasan.

Di bagian berikutnya itu Anda meng ... apa ... Anda menjelaskan perubahan pandangan Mahkamah terkait dengan soal quick count, terkait dengan soal Jizan pemilu, itu ya. Lalu Anda kaitkan, lalu oleh karena itu Anda juga punya alasan untuk berubah, Mahkamah juga punya alasan untuk berubah. Tapi sama sekali tidak memberikan basis argumentasi yang kuat, alasan-alasan apa yang kemudian yang sangat kuat sehingga Mahkamah itu harus berubah? Nah, itu tidak muncul, Pak Salman, ini kan karena... permohonan ini kan borongan ini, di tangan Anda semua ini. Jadi, harusnya karena ini isunya sangat ... apa namanya ... sangat menjadi perhatian, Anda itu seharusnya datang dengan argumentasi yang jauh lebih dalam dari waktu ke waktu. Karena kalau argumentasinya sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, ya, gimana orang mau berubah kalau argumentasi dari Anda sendiri tidak bertambah, begitu? Tolong carikan argumentasi yang jauh lebih kuat! Sehingga ada ruang Hakim untuk berpikir. Kalau kayak begini,

mohon maaf ini, enggak ada yang baru sama sekali dan tidak elaboratif. Nah, itu.

Jadi, Anda katakan di sini, "Law changes by reasons," tapi Anda sendiri tidak menguraikan kepada kami reasons apa yang harus dibangun untuk mengubah itu. Jadi, tidak cukup dengan kalimat sederhana itu, malah pakai tradisi fikih juga. Nah, tolong carikan alasannya! Harusnya untuk poin ini Anda bertumpu, "Ini alasan-alasan baru yang bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk mengubah pendirian sebelumnya."

Dan sekali lagi, mohon maaf, Saudara Kuasa Pemohon, tidak kelihatan di sini. Jadi, bahkan jika perlu tambahkan perbandingan di negara ini, ini, dan segala macamnya. Dulu sudah ada juga perbandingan, cari lagi yang lain. Jadi, kita semuanya sama-sama memperkaya argumentasi. Nah, itu kan harus dipancing dulu oleh Pemohon. Jangan sekadar mengandalkan pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan ini, yang itu sebetulnya tidak memiliki basis kesejarahan perumusan norma itu secara kuat. Nah, itu tolong diperhatikan. Jadi ... apa namanya ... itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan kepada ... apa ... kepada Kuasa Pemohon.

Dan terima kasih, Pak Ketua.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:34]**

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi, sudah banyak.  
Sekarang, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan!

**59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [37:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief sebagai Ketua Panel.

Saya kembali memberi catatan, ya, yang sudah disinggung tadi oleh Yang Mulia Prof. Saldi juga saya tidak perlu ulangi lagi. Namun menegaskan saja, mungkin di bagian Kewenangan Mahkamah itu, ya, untuk ideal juga Saudara bisa masukkan itu Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk idealnya atau sepenuhnya Permohonan ini. Tadi sudah diingatkan juga bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 itulah yang menjadi pedoman, ya? Termasuk juga dalam hal Saudara menguraikan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga akan disandingkan bersama-sama dengan pasal dari PMK yang baru juga, ya. Saya lupa pasalnya, ada di PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Itu di Kewenangan Mahkamah.

Nah kemudian, mengenai soal Kedudukan Hukum itu kan mengenai kerugian ... kerugian hak atau kewenangan konstitusional dari Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa tadi sudah diuraikan, sebagai Warga Negara Indonesia, dia mempunyai hak untuk memilih atau right to vote.

Namun, sebagai anggota DPD sekarang ini, ya, dan telah mengalami bahwa dia sudah dipilih. Jadi, apakah itu relevan right to be candidate yang sudah dimiliki mereka selama ini, apakah relevan itu dihubungkan, ataupun apakah ada korelasinya dengan hak mereka mempersoalkan norma Pasal 222 ini? Pasal 222 kan, hak untuk memilih Presiden. Nah, ini juga ketegasan, jadi harus ada ketegasan tadi apakah warga negara Indonesia sebagai pemegang hak pilih? Atau pemegang hak untuk dipilih? Yang tadinya digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya dia telah dipilih oleh sekian ribu, ya, telah dipilih oleh sekian ribu di Aceh, sekian ribu di Sumatera Selatan, ya? Lampung? Itu apa relevansinya? Itu perlu. Jadi, perlu ketegasan apakah hanya right to vote-nya yang mau dikemukakan atau right to be candidate-nya. itu satu perlu ketegasan, ya.

Yang kedua, Saudara di halaman 4 ini agak membingungkan juga ini, Saudara mengemukakan ada beberapa di situ pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, ya, di halaman 4 itu Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) juga Pasal 28D ayat (3), ya, yang Saudara kemukakan di sini, apakah benar ini juga mau diajukan sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini? Mengingat bila kita lihat di posita, Saudara hanya mengemukakan Pasal 6A, Pasal 6 ... pasal berapa tadi sudah di ... diurai atau dibahas tadi atau disampaikan analisisnya oleh Yang Mulia, Prof. Saldi tadi, ya. Nah, itu menjadi ketegasan juga. Karena uraian Saudara di dalam posita ini melulu hanya soal Pasal 6A ayat (2) kemudian pasal Pasal 6 ... 6 ayat ... 6A ayat (5), dan satu lagi itu, ya. Ada 3 pasal itu tadi. Ini juga perlu penegasan dari Saudara apakah dalam menguraikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk itu memperlihatkan inkonstitusional yang harus Saudara uraikan. Apakah juga ada di situ persoalan ketidakpastian? Sebagaimana Anda sudah sebut di dalam di halaman 4 tadi. Hak mengemukakan pendapat. Nah, seperti ini Pasal 28 ataupun Pasal 27. Nah, itu juga menjadi perlu.

Kemudian dari segi hukum acara, ya, kembali kepada nebis in idem ini Saudara terlalu singkat menguraikannya, Saudara mengemukakan ada Pasal 60 kemudian nanti yang harus diubah itu juga pasal berapa di PMK itu. Nah, kemudian Saudara merujuk ataupun menyatakan akan dibahas dalam pokok perkara berupa tabel. Nah, tabel ini saya lihat tidak mengacu kepada apa yang dimaksud dalam Pasal 60 itu. Yang dimaksud dengan Pasal 60 itu kan harus ada memperlihatkan dulu yang diuji itu norma ini, dasar pengujiannya ini, isu konstitusionalnya ini. Nah, baru dari situ Anda bisa mempunyai ... menyatakan permohonan ini mempunyai hak untuk diajukan lagi. Nah, karena tidak sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, di mana Anda menguraikannya? Dasar pengujian yang perkara-perkara dulu itu, mana? Dasar pengujiannya mana? Norma yang diujinya apakah pasal seluruhnya? Apakah cuma norma? Nah, kemudian isu

konstitusionalitas yang dipermasalahkan? Saya lihat ... apa namanya ... di dalam tabel yang Saudara tunjuk itu tidak memperlihatkan hal itu, sehingga dari segi hukum acara, kita belum tahu nih, benar enggak, punya hak untuk diajukan kembali bilamana hal itu kita hubungkan dengan teori nebis in idem tadi, ya? Itu ulasan saya mengenai itu.

Kemudian, hal-hal lain tadi secara substansial tidak lagi perlu saya kemukakan mengenai ... ya, saya kira demikian, Yang Mulia Prof. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:04]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Yang terakhir dari saya, Kuasa Hukum Pak Darwis dan Pemohon Prinsipal, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama begini, dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi tadi dan Prof. Manahan itu ada dua hal yang penting untuk dicatat bahwa Mahkamah memang pernah atau sudah pernah mengubah pendiriannya, ya, sudah pernah mengubah pendiriannya. Saudara mengakui bahwa dalam hal pengujian pasal ini sudah banyak putusan Mahkamah, tapi bisa saja Mahkamah mengubah pendiriannya. Perubahan pendirian itu bisa dilakukan dengan alasan yang sangat mendasar, alasan yang sangat mendasar, bangunan argumentasinya bisa Anda uraikan secara cermat dan Anda uraikan secara komprehensif meliputi bisa saja, ada pandangan baru yang sifatnya filosofis, sosiologis, dan yuridis. Coba, itu bisa diuraikan. Menyangkut apa? Mahkamah pada beberapa putusannya, nanti dibaca beberapa putusan itu, ya, sudah banyak. Ini saya kutip di sini, ada putusan yang menyangkut pendirian Mahkamah tentang legal standing. Siapa yang diberi legal standing oleh Mahkamah? Sekarang, apakah Pemohon ini termasuk mempunyai legal standing sebagaimana yang sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah? Kalau Saudara menyatakan bahwa kedua Pemohon ini adalah punya legal standing, berarti harus ada ... harus mengubah pendirian Mahkamah tentang Mahkamah selama ini memberikan legal standing kepada siapa. Itu.

Yang berikutnya, tadi setelah Anda menyampaikan, Pemohon Prinsipal juga menyampaikan. Ada beberapa hal yang harus saya minta klarifikasi karena menjadi tidak jelas, menjadi bias. Di satu pihak mengatakan bahwa permohonan ini adalah Pemohon perorangan, tapi di lain pihak tadi mengatakan anggota DPD yang menyerap aspirasi. Ini yang mana? Harus ditegaskan. Kita itu nanti akan bisa memberikan berubah dari yang selama ini sudah diputuskan, mengubahnya itu memberi legal standing kepada perorangan atau memberikan legal standing kepada anggota DPD?

Tadi dikatakan menyerap aspirasi, kalau itu menyerap aspirasi kan harus ada buktinya, bukti otentik dan bukti tertulis menyerap aspirasi di

sana model penyerapannya menggunakan apa? Metode apa? Itu harus disampaikan kalau itu Pemohon atas nama anggota DPD.

Terus tadi juga dikatakan oleh Prinsipal tadi di dalam sidang pleno seluruh anggota DPD menghendaki apa yang akan disampaikan pada ini menjadi permohonan ini, apa betul? Kalau betul, ada buktinya, enggak? Kalau itu Pemohon anggota DPD. Jadi, ini tolong dijelaskan betul karena nanti supaya Mahkamah itu tahu yang dimaksud permohonan ini oleh Pemohon perorangan atau Pemohon anggota DPD yang sudah menyerap aspirasi? Aspirasinya yang bagaimana? Atau tadi sudah di dalam sidang pleno? Apa betul sidang pleno itu? Ada buktinya atau tidak? Itu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat sehingga Mahkamah bisa mengubah pendiriannya yang selama ini sudah pernah menentukan siapa yang mempunyai legal standing itu mengubah pendirian tentang pemberian legal standing.

Kemudian, Prof. Saldi dan Pak Manahan tadi sudah menyinggung juga mengubah pendiriannya tentang pendapat Mahkamah, pendirian Mahkamah mengenai perkara ini. Nah, itu bisa mengubah pendiriannya, Saudara tadi diminta oleh Prof. Saldi sudah panjang lebar. Jadi, dalam permohonan ini, Saudara harus mampu menguraikan sehingga Mahkamah mengubah pendirian memberikan legal standing kepada Pemohon dan yang kedua mengubah pendirian mengenai bagaimana sikap Mahkamah ... pendirian Mahkamah terhadap persoalan konstitusionalitas pasal yang diujikan ini mengenai presidential threshold.

Itu, ya? Supaya jelas sekali karena kalau tidak jelas apa yang diuraikan Saudara dan diuraikan Prinsipal tadi membuat Mahkamah itu malah ragu-ragu, ini yang mana yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam rangka memberikan legal standing, ya.

Itu tambahan dari saya dan Saudara bisa menyampaikan beberapa hal sebelum saya melanjutkan. Sudah bisa dimengerti masukan-masukan dari para Yang Mulia? Silakan, Kuasa Hukum!

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [52:03]**

Baik, Yang Mulia. Dari kami, catatan-catatan sudah kami catat dengan baik dan akan menjadi bahan dalam perbaikan Permohonan kami.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:18]**

Ya, baik. Kalau begitu, ini perbaikannya kita tunggu. Waktunya menurut ketentuan PMK kita, 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, ya. Kemudian, Mahkamah bisa menggeser kapan persidangan ini setelah perbaikan permohonan masuk, paling lambat perbaikan permohonan sampai di Mahkamah, Senin, 24 Januari tahun

2022. Berkas perbaikan permohonan dengan buktinya paling lambat diterima di Mahkamah, baik hardcopy maupun softcopy-nya, paling lambat dua jam sebelum sidang dilaksanakan. Kapan dilaksanakan? Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya? Begitu, Pak Darwis, bisa dimengerti?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [53:22]**

Dimengerti, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:24]**

Baik, itu hak Saudara akan memperbaiki sesuai dengan saran kita atau tidak merupakan hak Saudara, tapi kewajiban dari Majelis Panel untuk memberikan nasihat yang tidak menyangkut substansi, tapi lebih menyangkut pada kalau Saudara mengajukan Permohonan ini, maka beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena sudah banyak putusan Mahkamah yang menyangkut ini yang memberikan pandangan bagaimana pandangan Mahkamah mengenai legal standing dan bagaimana pandangan Mahkamah mengenai substansi permohonan yang dimohonkan ini.

Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS [54:09]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:11]**

Cukup. Yang terakhir begini, supaya diskusinya bisa lebih hidup, Saudara itu hanya ... apa, ya ... menguraikan yang menguntungkan permohonan ini karena yang diuntungkan ... yang dikutip di dalam permohonan ini adalah orang-orang, atau pakar, atau pendapat pendapat-pendapat yang pro terhadap dihapuskannya presidential threshold. Tapi, yang berkembang di masyarakat ada orang yang sangat setuju dengan presidential threshold. Jadi, supaya bisa komprehensif sebetulnya secara berimbang itu bisa didiskusikan dan memberikan nuansa baru, sehingga Mahkamah betul-betul bisa mengubah pendiriannya, baik dari aspek legal standingnya, maupun dari aspek substansi yang dimohonkan, ya, itu.

Sudah cukup, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SALMAN DARWIS  
[55:16]**

Cukup, Yang Mulia, beberapa saran dari Yang Mulia.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:22]**

Ya, Pak Manahan cukup, ya? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB**

Jakarta, 11 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).